

Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia

Policy Strategy Of Increasing The Excise Rate Of Tobacco Products In Impressing Indonesian Cigarette Consumption

Binti Azizatun Nafi'ah¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Corresponding author: binti.azizatun.adneg@upnjatim.ac.id

Abstract

Tobacco is an agricultural commodity in the plantation sector which has a high selling value. It is known that the largest customs and excise tax contributor taken by the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) comes from Tobacco Products Excise (CHT). Behind the large number of revenue from this excise, the government states that smoking deaths take into account the dimensions of public health. Every year the government issues a policy of excise tariffs on tobacco products and exits the retail sale price (HJE), but this policy does not have a significant impact on the public. This study aims to see and describe the government's strategy in maximizing the policy of increasing the tobacco excise tariff (CHT) in the context of smoking prohibition in Indonesia. The research method used is library research (library research) using a content analysis approach or content study. The results show that the government's strategy in maximizing the tobacco product excise tariff increase policy in order to sacrifice Indonesian cigarettes is still not optimal. Increase in tariffs for the purpose of reducing Indonesia's cigarette consumption.

Keywords: *tax, strategy, excise on tobacco product, cigarette excise*

Abstrak

Tembakau merupakan komoditi tani dalam sektor perkebunan yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Diketahui penyumbang Pajak Bea dan Cukai terbesar yang di teken oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT). Dibalik besarnya angka penerimaan dari cukai ini, pemerintah berusaha menekan angka konsumsi rokok utamanya dengan mempertimbangkan dimensi kesehatan masyarakat. Pada setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE), namun kebijakan ini tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dikalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemerintah dalam memaksimalkan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka menekan konsumsi rokok di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan content analysis atau kajian isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah

dalam memaksimalkan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah dalam memaksimalkan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia..

Kata kunci: pajak, strategi, cukai hasil tembakau, cukai rokok

Pendahuluan

Julukan sebagai negara agraria dimiliki bumi nusantara oleh karena kepemilikan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.Keberlimpahan Sumber Daya Alam salah satunya melalui hasil perkebunan yakni tembakau.Tembakau sebagaisalah satu komodititani dalam sektor perkebunan dengan bericirikan daun berukuran besar dengan hasilolahanyangmemiliki nilai jual cukup tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 hasil tembakau dapat dikelola menjadi barang konsumsi berupa Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu (CRT), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), Tembakau Iris (TIS), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) baik oleh pabrik rokok maupun produksi rumahan (*home industry*).

Sumber Penerimaan Negara dapat diperoleh melalui berbagai sektor dalam negeri, salah satunya penerimaan melalui Pajak Bea dan Cukai. Diketahui penyumbang Pajak Bea dan Cukai terbesar yang diteken oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT).Kementerian Keuangan mencatat kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) tumbuh mencapai 97 persen dari total penerimaan cukai. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga rokok sehingga menjadi memicu peningkatan secara signifikan penerimaan negara pada sektor tersebut (Prakoso, 2021). Cukai Hasil Tembakau (CHT) inipun kemudian menjadi andalan sekaligus tulang punggung Pemerintah pada sektor Bea dan Cukai (Antonius, 2019).

Cukai Hasil Tembakau (CHT) dapat memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Negara disebabkan karena adanya peningkatan kenaikan tarif cukai yang dilakukan oleh Pemerintahdalam setiap tahunnya. Sejak tahun 2012 Pemerintah bersama

dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sepakat untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau dan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) sebagai salah satu bentuk upaya pencapaian target penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menyatakan bahwa kontribusi cukai terhadap penerimaan negara pada tahun 2020 tercatat sebesar 9,3% dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cukai tertinggi dibanding negara ASEAN lainnya (Kemenkeu DJBC, 2020).

Selama ini penerimaan Negara yang berasal dari cukai tembakau didominasi oleh cukai rokok Sigaret. Dari Rp326 Triliun pajak yang dikontribusikan, sebesar 61% atau sekitar Rp200 Triliun ini berasal dari industri sigaret (Kemenkeu DJBC, 2020). Oleh karenanya, Industri hasil tembakau di Indonesia menjadi salah satu sektor strategis domestik yang memiliki daya saing tinggi dan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Namun fakta dibalik besarnya penerimaan cukai rokok yang disebabkan adanya kenaikan cukai setiap tahunnya yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk menekan konsumsi rokok masyarakat. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam DDTC News yang mengatakan bahwa : Dimensi pertama yang dipertimbangkan dalam menaikkan tarif cukai rokok adalah soal kesehatan masyarakat. Pemerintah ingin dengan adanya cukai rokok mampu untuk mengurangi prevalensi merokok pada anak, perempuan dan orang dewasa. (DDTC News (2020). Diambil dari https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-tarif-cukai-rokok-2021-naik-125-ini-perinciannya-26199?page_y=812, pada 26 Mei 2021).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi perokok di atas usia 15 tahun mencapai 33,8 persen dan penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2 persen di tahun 2013 menjadi 9,1 persen di tahun 2018. Ironisnya lagi, konsumen perokok dengan presentase tertinggi dilakukan oleh kelompok dengan pendapatan rendah, seperti nelayan yang mencapai 70,4 persen dan petani atau buruh sebanyak 46,2 persen (Pranita, 2020). Oleh sebab itu, di tahun 2021 ini Pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) menjadi 12,5% di tahun 2021 sebagaimana pernyataan yang disampaikan dalam artikel yang diunggah detik.com yang mengatakan bahwa: Per 1 Februari 2021 kemarin, cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok resmi naik 12,5%. Kenaikan cukai biasanya akan diikuti oleh

kenaikan harga rokok. (detikFinance(2021). Diambil dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5363697/cukai-naik-125-segini-harga-rokok-terbaru>, pada 26 Mei 2021).

Namun dengan adanya kenaikan cukai rokok yang berdampak pada kenaikan harga rokok di Indonesia ini justru tidak memberikan dampak signifikan sebagaimana yang diharapkan. Harga rokok yang terbentuk dari regulasi tersebut belumlah meredupkan keinginan rakyat Indonesia dalam mengkonsumsi rokok, walaupun pada faktanya harga rokok terus-menerus melambung. Konsumsi rokok di Indonesia cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama perokok dari kalangan anak-anak dan remaja. Dalam hal ini dikarenakan kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan rokok belum berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu artikel ini diusung peneliti dengan menarik sebuah permasalahan penelitian mengenai “Bagaimana strategi pemerintah dalam memaksimalkan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia? dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemerintah dalam memaksimalkan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia?”. Sehingga didapatkan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah dalam memaksimalkan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia serta ditujukan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah dalam memaksimalkan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia.

Tinjauan Literatur

Strategi

Menurut Gen. US Army (Ret) Andrew J. Good Paster, strategi merupakan kata “Strategy covers what we should do (ends), how we should do it (ways), and what we should do it with (means)” (Nelson, 2016, h.243-244). Dari teori-teori tersebut menjabarkan tentang esensi strategi yang merupakan proses pengambilan keputusan terhadap elemen-elemen utama dari suatu strategi, meliputi Ends (sasaran, tujuan, objek, target), Ways (cara bertindak, konsep, metode) dan Means (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi). Dengan demikian perumusan strategi harus mengandung tiga elemen

tersebut dan harus seimbang. Strategi merupakan bentuk dari adanya suatu perencanaan untuk membangun perkembangan di dalam organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kontribusi

Kontribusi berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti *contribute*, *contribution*, artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dapat diartikan sebagai tindakan yaitu perilaku yang dilakukan oleh individu, sesama kelompok, dan sesama organisasi yang masing – masing harus menciptakan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain atau pihak yang terkait. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Menurut kamus ilmiah populer, kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau juga uang songkongan (Dani, 2006:264), kontribusi menurut Guritno adalah “suatu yang diberikan bersama – sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu. Berdasarkan pengertian itu kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan atau iuran pajak atas pemanfaatan penerimaan CHT terhadap penerimaan cukai”.

Jenis – Jenis Pajak

Menurut Adrian (2012), terdapat tiga golongan jenis pajak, yaitu menurut sifat, menurut sasaran atau objek dan menurut lembaga pemungutnya, sebagai berikut:

1. Menurut Sifat

- a. Pajak Langsung Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sasaran atau Objek

- a. Pajak Subjektif Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Sebagai contoh, dalam pajak penghasilan terdapat subjek pajak orang pribadi, dimana pengenaan pajak penghasilan tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, tanggungan, dan lain hal sebagainya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut yang digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal. Seperti contoh pengenaan terhadap pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing. Seperti contoh pengenaan pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, dan lain hal
- c. sebagainya.

Cukai

Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang – barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang – undang ini. Yang dimaksud dengan barang – barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan adalah barang – barang yang dalam pemakaiannya antara lain perlu dibatasi, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang termasuk dalam barang kena cukai adalah:

a. Hasil Tembakau

Hasil tembakau yang termasuk dalam barang kena cukai meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya yang tidak memperhatikan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam proses pembuatannya.

b. Etil Alkohol

Barang cair, jernih, dan tidak bewarna yang merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan atau penyulingan maupun secara

sintesa kimiawi. Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Semua barang cair yang mengandung etil.alkohol dan dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya. Yang dimaksud dengan minuman mengandung etil alkohol adalah bahan pembuatannya mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku dalam pembuatannya.

c. Hasil Produksi Rokok

Industri hasil tembakau, khususnya hasil tembakau jenis sigaret kretek tergolong industri yang sangat berkembang baik di Jawa Timur maupun di Indonesia saat ini. Kenaikan tarif harga jual eceran dan tarif cukai membuat pabrik lebih menerapkan produksi sigaret kretek mesin, dengan menggunakan mesin produktivitas akan meningkat secara signifikan, output yang dihasilkan juga lebih banyak dari pada sigaret kretek tangan serta efisiensi waktu dalam memproduksi sigaret kretek mesin dapat tercapai. Fenomena di Indonesia saat ini sigaret kretek tangan mempunyai nilai produksi yang tinggi nomor dua setelah sigaret kretek mesin, selain karena penetapan harga jual eceran dan tarif cukai nya masih lebih rendah, kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena berkurangnya pengangguran.

Tarif Cukai Hasil Tembakau

Kebijakan tarif cukai merupakan salah satu kebijakan yang berfungsi sebagai pengontrol dampak yang ditimbulkan atas konsumsi hasil tembakau serta sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan cukai. Besarnya hasil penerimaan cukai hasil tembakau sesuai pada besarnya beban cukai yang dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan golongan, maka perusahaan hasil tembakau dapat membayar cukai terutang atas pemesanan pita cukai. Tarif cukai dimaksud terakhir diatur melalui Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 yang mulai berlaku efektif per tanggal 25 Desember 2012, kemudian dilakukan perubahan untuk pertama kalinya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tanggal 17 Oktober 2014 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015, dan dirubah untuk kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2012: 31): “tarif pajak adalah dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur. Seiring dengan pendapat tersebut cukai hasil tembakau di Indonesia memiliki sistem tarif spesifik dengan tujuan pengendalian jumlah konsumsi dan penerimaan bagi kas negara”.

Penerimaan negara selain itu pemerintah juga telah membedakan tembakau atau sigaret menjadi beberapa jenis berdasarkan proses pembuatannya, diantaranya:

- a. Sigaret Kretek Mesin (I dan II) yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- b. Sigaret Putih Mesin (I dan II) yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- c. Sigaret Kretek Tangan (I, II, dan III) yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- d. Sigaret Putih Tangan (I, II, dan III) yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan

dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

- e. Sigaret Kretek Tangan Filter (I, dan II) yang selanjutnya disingkat SKTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- b. Sigaret Putih Tangan Filter (I dan II) yang selanjutnya disingkat SPTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- a. Tembakau Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- b. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- c. Sigaret Kelembak Menyan yang selanjutnya disebut KLM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- d. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran- lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 4 sampai dengan angka 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Abdul Rahman Sholeh (2015:63) mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan objek penelitian.

Riset pustaka dilakukan dengan membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (IKAPI DKI Jaya : 2004:2). Pada penelitian ini penulis menggunakan model pendekatan content analysis (kajian isi) yakni penelitian yang berisikan pembahasan yang mendalam terhadap isi teks, dalam hal ini analisis teoritis. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah studi mengenai teks tertulis untuk menganalisis strategi pemerintah dalam memaksimalkan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesiadan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemerintah dalam memaksimalkan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil

Tembakau (CHT) dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Adapun analisis data dalam penelitian kepustakaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memulai dengan materi hasil penelitian yang secara konsekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Cara lain dapat juga, misalnya dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang paling mutakhir, dan berangsur-angsur mundur ke tahun yang lebih lama.
- b. Membaca abstrak dari setiap penelitian terlebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian.
- c. Mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian dan memperhatikan daftar pustaka, apakah informasi tersebut berasal dari ide atau hasil penelitian orang lain sehingga dapat meminimalisir plagiasi.


- d. Membuat catatan, kutipan atau informasi yang disusun secara sistematis sehingga peneliti dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu-waktu diperlukan (Eka,2015).

Analisis permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT sebagaimana analisis ini digunakan untuk melakukan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (Freddy Rangkuti, 2004). Analisis yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan Peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threats) dan selalu berkaitan dengan pengembangan Visi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan. Analisis SWOT dapat digunakan untuk meningkatkan analisis dalam usaha penetapan strategi.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Sumbangan Cukai Rokok Terhadap Keuangan Negara Indonesia

Cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok memiliki peran penting bagi negara. Keberadaan cukai rokok dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Ketika penerimaan pajak diperkirakan menyusut di masa pandemi, penerimaan cukai hasil tembakau dan rokok diharapkan akan menjadi tulang punggung penerimaan negara lainnya. Dalam 10 tahun terakhir (2010-2019), pertumbuhan setoran cukai rokok rata-rata lebih tinggi 3,4 persen ketimbang pertumbuhan penerimaan negara. Karena itu, kontribusi cukai rokok terhadap total penerimaan negara terus meningkat sepanjang tahun. Bahkan pada 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengharapkan kontribusinya menjadi 10,0 persen (lokadata.id, 2020)



Gambar 1 Kontribusi Cukai hasil Tembakau terhadap penerimaan negara (%)
 Sumber data: lokadata.id, 2020

Dalam APBN 2021, pemerintah menargetkan penerimaan negara dari Cukai tahun 2021 lebih besar daripada tahun 2020. Dari total penerimaan cukai tahun 2021 CHT ditargetkan sebesar Rp 173,78 triliun. Oleh karena itu untuk meningkatkan sumbangan cukai rokok terhadap keuangan negara, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Indonesia menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 12,5 persen pada tahun 2021. Kenaikan tarif cukai rokok tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan rata-rata untuk 2020 sebesar 23%. Pemerintah akan menaikkan tarif cukai rokok per 1 Februari 2021. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020- 2024. Beleid tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan pada 29 Juni 2020. Dalam aturan tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan peningkatan tarif cukai rokok sebagai salah satu arah kebijakan guna mengejar agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kenaikan terjadi untuk seluruh segmen Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Sedangkan

untuk Sigaret Kretek tangan tidak mengalami kenaikan di tahun 2021 ini. Dikutip dari (Julita, 2020) rincian kenaikan cukai rokok di tahun 2021 sebagai berikut :

a. Sigaret Kretek Mesin

- SKM 1 : Kenaikan Rp 125/Batang atau 16,9% (Tarif Cukai 2021 Rp 865/Batang)
- SKM IIA : Rp 65/Batang atau 13,8% (Tarif Cukai 2021 Rp 535/Batang)
- SKM IIIB : Rp 70/Batang atau 15,4% (Tarif Cukai 2021 Rp 525/Batang)

b. SPM atau Sigaret Putih Mesin

- SPM I : Rp 145/Batang atau 18,4% (Tarif Cukai 2021 Rp 935/Batang)
- SPM II A : Rp 80/Batang atau 16,5% (Tarif Cukai 2021 Rp 565/Batang)
- SPM IIIB : Rp 470/Batang atau 18,1% (Tarif Cukai 2021 Rp 555/Batang)

Tabel 1
Matriks Analisis SWOT Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT)

IFAS	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
EFAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penerimaan negara 2. Mendukung program pembangunan nasional 3. Menurunkan jumlah perokok 	Memberatkan pengusaha rokok dan perokok sendiri karena pajak dan harga rokok menjadi mahal
OPPURTUNITY (O)	(SO)	(WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi peredaran rokok ilegal 2. Menekan kematian akibat COVID-19 karena merokok membuat kondisi paru-paru menjadi buruk. 	Optimalisasi peningkatan cukai hasil tembakau atau cukai rokok yang membutuhkan kerjasama seluruh jajaran bea cukai dan pihak lainnya.	Menggunakan dana cukai hasil tembakau atau cukai rokok untuk mensejahterakan masyarakat khususnya petani tembakau/ buruh rokok.
THREATS (T)	(ST)	(WT)
Banyak pabrik yang akan gulung tikar sehingga banyak pekerja yang akan terkena PHK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pekerja yang terkena PHK proses dan haknya harus diberikan sesuai ketentuan perundangundangan 2. Memberikan akses pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. 	Mendukung ekspor hasil tembakau dengan berbagai fasilitas.

Sumber data: primer penelitian

Seperti yang diketahui strategi menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun 2021 adalah untuk menyelamatkan penerimaan negara di tahun tersebut. Tarif CHT memberikan sumbangan kepada penerimaan negara dalam bentuk cukai. Untuk bisa mencapai target tersebut, menaikkan CHT menjadi salah satu langkah. Dalam melakukan kebijakan kenaikan cukai rokok ini, pemerintah mempertimbangkan semua aspek. Kondisi tak biasa saat negara masih berjuang melawan pandemi korona (COVID-19) menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan dari sisi kesehatan dan ekonomi secara umum, terutama kelompok pekerja dan petani. Pada tataran ini dimensi pemahaman yang berkembang lebih banyak mempertimbangkan lima aspek, yaitu kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja di industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan negara (Kemenkeu.go.id, 2020).

Pertama, sisi kesehatan yakni dengan melihat prevalensi atau jumlah anak-anak, perempuan dan orang dewasa yang merokok cukup tinggi. Sehingga kebijakan yang diambil dinilai harus mampu menurunkan jumlah perokok di kalangan tersebut. Mengendalikan konsumsi dari produk hasil tembakau, di sini fokusnya adalah masalah kesehatan, dampak kesehatan dari konsumsi hasil tembakau atau rokok tersebut. Di samping itu, kenaikan cukai dianggap akan efektif mengurangi jumlah perokok dan menekan kemungkinan kematian akibat COVID-19 dikarenakan merokok dapat membuat kondisi baru-paru buruk dan meningkatkan risiko kematian akibat wabah. Kedua, tenaga kerja. Kebijakan ini juga mempertimbangkan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya di perusahaan rokok. Pemerintah berupaya melindungi keberadaan industri padat karya dalam penyusunan kebijakan cukai hasil tembakau 2021. Oleh karenanya, pemerintah tidak menaikkan cukai tembakau yang melakukan proses pelintingan rokok secara manual. Ketiga, petani tembakau. Dalam hal ini harus melihat petani dalam menghasilkan tembakau dan memasok kepada industri rokok tetap berjalan dengan baik. Besaran kenaikan tarif cukai memperhatikan tingkat serapan tembakau lokal. Oleh sebab itu, kenaikan tarif cukai sigaret kretek lebih rendah dari kenaikan tarif cukai sigaret putih. Sehingga tidak mematikan atau menyusahkan petani tembakau. Keempat, rokok ilegal, kenaikan CHT juga untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Sebab, dengan kenaikan cukai ini maka insentif untuk membuat rokok ilegal

semakin mahal. Kelima, penerimaan negara. Kenaikan CHT juga untuk mengamankan penerimaan negara. Meskipun kebijakan tarif cukai hasil tembakau dititikberatkan pada pengendalian konsumsi, namun demikian, kebijakan cukai yang diambil mampu mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Target penerimaan cukai dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp173,78 triliun. Untuk itu diperlukan langkah-langkah bagi seluruh jajaran bea cukai dan kerja sama pihak lain, di dalam rangka untuk terus mendukung peningkatan CHT dengan dampak yang tetap disesuaikan. Berangkat dari kelima instrumen tersebut, pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tiap aspek pertimbangan.

Meskipun tidak sebesar tahun 2020 yakni mengalami kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23% namun kebijakan kenaikan tarif cukai rokok ini juga cukup memberatkan pengusaha rokok maupun perokok sendiri. Salah satu Pengurus Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) memperkirakan banyak pabrik yang akan gulung tikar akibat kebijakan tersebut. Pasalnya, kenaikan terjadi di tengah jatuhnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 (cnnindonesia.com, 2020). Dengan adanya kenaikan CHT (Cukai Hasil Tembakau) ini akan menyebabkan rokok jadi lebih mahal atau naik menjadi 13,7-14% sehingga makin tidak dapat terbeli. Di tahun 2020 saja, banyak pelaku usaha tak menjalankan kebijakan CHT secara penuh. Alasannya, jika kenaikan cukai sebesar 23 persen berlaku penuh dan Harga Jual Eceran (HJE) melambung hingga rata-rata 35 persen seperti ketetapan pemerintah, konsumen akan lari tunggang langgang dan produksi bisa mandek.

Namun pandemi COVID-19 tidak bisa dijadikan pembenaran untuk tidak menaikkan cukai rokok yang berimbas langsung pada harga jual. Justru, dengan kenaikan harga rokok, pemerintah berharap daya beli masyarakat (affordability) terhadap produk tersebut dapat ditekan, yang diikuti dengan menurunnya konsumsi rokok. Terlebih lagi, pemerintah harus mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk menurunkan prevalensi merokok usia 10-18 tahun ke level 8,7 persen pada 2024 mendatang. Jika tarif cukai rokok tidak dinaikan, maka akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Potensi penerimaan negara tidak dapat dioptimalkan dan juga jumlah perokok juga akan lebih besar. Upaya untuk menekan prevalensi perokok

tersebut harus terus dilakukan. Pasalnya, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi penyakit akibat rokok juga merugikan negara.

Untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan cukai hasil tembakau di atas dan meredam dampak kebijakan yang tidak diinginkan, maka pemerintah membuat bantalan kebijakan dalam bentuk pengaturan ulang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) (Idxchannel.com, 2021). Sebesar 50% akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani/buruh tani tembakau dan buruh rokok. Dari alokasi ini, sebesar 35% akan diberikan melalui dukungan program pembinaan lingkungan sosial yang terdiri dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan buruh rokok.

Kemudian sebesar 5% untuk pelatihan profesi kepada buruh tani/buruh pabrik rokok termasuk bantuan modal usaha kepada buruh tani/buruh pabrik yang akan beralih menjadi pengusaha UMKM. Serta 10% dukungan melalui program peningkatan kualitas bahan baku. Sedangkan alokasi lainnya yaitu sebesar 25% adalah untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional, dan 25% untuk mendukung penegakan hukum dalam bentuk program pembinaan industry, program sosialisasi ketentuan di bidang cukai, serta program pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal. Selanjutnya, Pemerintah akan terus mendorong ekspor hasil tembakau Indonesia karena memiliki daya saing tinggi. Pemerintah telah memberikan fasilitas berupa penundaan pembayaran pita cukai untuk penjualan lokal bagi perusahaan yang dominan melakukan ekspor dari normalnya 60 hari menjadi 90 hari, fasilitas Kawasan Berikat (KB), dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Sedangkan, dalam hal untuk mencegah kebijakan menjadi insentif bagi peredaran rokok ilegal, upaya pengawasan dan penindakan akan terus ditingkatkan, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Faktor Pendukung

- a. Kenaikan harga rokok kemudian berimplikasi pada daya beli masyarakat (affordability) terhadap produk dapat ditekan, sehingga penurunan prelevansi konsumsi rokok masyarakat dapat terwujud. Membuat harga rokok menjadi semakin mahal, maka peluang untuk membeli rokok khususnya bagi populasi usia 10-18 tahun menjadi semakin kecil karena tidak terjangkau oleh

anak-anak, sehingga target pemerintah dalam menurunkan prelevansi perokok anak pada tahun 2024 menjadi 8,7% dapat segera terealisasi

- b. Menciptakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sebagai contoh di Beijing yang menerapkan larangan merokok di tempat publik dan berjualan rokok jarak 100 meter dari sekolah. Di Inggris dan Skotlandia yang melarang kegiatan merokok di dalam mobil dan dekat dengan anak-anak, apabila ketahuan, maka akan didenda ratusan poundsterling di tempat.
- c. Pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Anak-anak dan remaja merupakan kalangan yang mudah tertarik dengan beragam jenis iklan dan promosi. Di titik inilah, anak-anak dan remaja dilindungi agar tidak terus-menerus dihujani dengan iklan rokok. Apabila pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok dilakukan secara komprehensif maka besar kemungkinan dapat menurunkan prevalensi perokok.
- d. Pengawasan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pengawasan terhadap barang kena cukai yang tidak lagi menggunakan mekanisme konvensional, tetapi menggunakan global positioning system atau GPS. Model pengawasan yang menggunakan teknologi ini diharapkan bisa memperkecil potensi penyalahgunaan yang sebelumnya terjadi akibat kurang optimalnya pengawasan terhadap barang kena cukai terutama rokok.
- e. Menyediakan wadah penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan klinik berhenti merokok. Langkah preventif dalam mengurangi perilaku buruk yakni kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan maka dibangun klinik berhenti merokok. Seperti yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Solok berupaya memberikan pelayanan dengan mendirikan klinik berhenti merokok di Puskesmas Nan Balimo, klinik ini telah beroperasi sejak tahun 2015 sampai sekarang dapat menyadarkan beberapa klien yang benar-benar ingin berhenti merokok setelah datang ke klinik untuk melakukan konseling berhenti merokok.

Faktor Penghambat

- a. Terdapat penelitian yang mengemukakan bahwa suatu hal yang buruk itu bersifat last longer artinya dapat bertahan lebih lama, sedangkan suatu hal baik akan sangat sukar membiasakannya (CNN Indonesia, 2020). Kebiasaan buruk

salah satunya merokok ini disebabkan faktor individu yang memang tidak cukup kuat secara mental dan adanya faktor lingkungan. Faktor dari masing-masing individu, misalnya dalam bungkus rokok telah disematkan gambar paru-paru busuk maupun tenggorokan yang berlubang atau kalimat „rokok membunuhmu“, dalam hal ini tidak akan berpengaruh secara signifikan dan kebiasaan merokok akan tetap berlanjut karena merasa penyakit itu tidak menimpa dirinya. Kemudian dari faktor lingkungan dapat terlihat dari kebiasaan dari lingkungan disekitar, apabila berada di lingkup yang suka merokok, maka seseorang akan cenderung mengikuti trend pergaulan yang sedang terjadi dalam kelompok lingkungan tersebut.

- b. Memanjakan industri rokok. Sebagai contoh perbandingan antara rokok dan minuman beralkohol. Keduanya sama-sama barang kena cukai, namun perlakuan yang diberikan sangat berbeda. Minuman beralkohol tidak boleh diiklankan, penjualannya dibatasi, dan harganya mahal karena tarif cukainya yang tinggi. Tapi tidak demikian dengan rokok. Iklan dan promosi rokok masih eksis disekeliling masyarakat bahkan ditonton seluruh kalangan tanpa batasan umur, dan jual beli rokok yang selalu tersedia pada setiap toko, baik toko skala kecil atau besar bahkan pedagang asongan pun kerap berjualan rokok.
- c. Para elit politik baik jajaran eksekutif dan legislatif yang masih menganggap bahwa industri tembakau atau rokok sebagai industri yang sangat berkontribusi pada pembangunan, padahal kenyataannya dampak buruk industri kepada masyarakat jauh lebih besar, dari segi kesehatan, ekonomi, lingkungan, dll.
- d. Efektifitas komunikasi dengan simbol sebagai peringatan. Penggunaan peringatan yang disampaikan melalui gambar atau bahkan narasi sangat tergantung dari sisi budaya, pendidikan maupun adat istiadat. Budaya masyarakat kita yang kurang gemar membaca, mereka lebih patuh pada bahasan lisan langsung oleh seorang tokoh atau bahkan langsung diperlihatkan dampak negatifnya pada penderita. Kurang efektifnya larangan rokok ini terlihat dari tren masih terus meningkatnya jumlah perokok di Indonesia dan menciptakan prevalensi merokok yang masih tinggi.

- e. Peningkatan peredaran cukai ilegal dan rokok tanpa cukai. Apabila tarif cukai makin tinggi, maka taktik memproduksi rokok ilegal yang tidak membayar cukai akan semakin marak. Oleh sebab itu rokok ilegal harus dibasmi demi keberlangsungan industri rokok nasional dan penyelamatan penerimaan negara dari sektor cukai.

Kesimpulan

Optimalisasi kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) menjadi aspek penting dalam menekan konsumsi rokok di Indonesia. Dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan komponen penting dalam memaksimalkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau. Dengan lebih menitikberatkan pada pengendalian konsumsi, kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah maupun masyarakat, disamping memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, kenaikan tarif juga akan mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Rekomendasi yang diajukan oleh peneliti untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dapat direalisasikan melalui strategi persilangan/matrik hasil analisa SWOT.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Sholeh. (2015). *Pendidikan Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahsan, A., Wiyono, N. H., & Aninditya, F. (2012). *Beban Konsumsi Rokok, Kebijakan Cukai dan Pengentasan Kemiskinan*. Scientific Articles. Depok: Demographic Institute, Faculty of Economic, Universitas Indonesia.
- Anggota IKAPI DKI Jaya. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Antonius, Immanuel. (2019). *96 Persen Penerimaan Cukai Masih Disumbang dari Industri Hasil Tembakau*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4167377/96-persen-penerimaan-cukai-masih-disumbang-dari-industri-hasil-tembakau>, diakses pada 26 Mei 2021.

- Aristananda, A., & Darwanto, D. (2017). *Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (PMK Nomor 147/Pmk. 010/2016) Terhadap Sektor Perekonomian Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Sekolah Vokasi).
- CNN Indonesia. (2020). *Alasan Orang Nekat Merokok Meski Bahaya dan Harga Cukai Naik*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201211164648-284-581058/alasan-orang-nekat-merokok-meski-bahaya-dan-harga-cukai-naik>, diakses pada 28 Mei 2021
- DDTC News. (2020). *Sri Mulyani: Tarif Cukai Rokok 2021 Naik 12,5%! Ini Perinciannya*. https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-tarif-cukai-rokok-2021-naik-125-ini-perinciannya-26199?page_y=812, diakses pada 26 Mei 2021.
- Detik Finance. (2021). *Cukai Naik 12,5%, Segini Harga Rokok Terbaru*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5363697/cukai-naik-125-segini-harga-rokok-terbaru>, diakses pada 26 Mei 2021.
- Haslinda, D. A., & Triyonowati, T. (2020). *Pengaruh Pengumuman Kenaikan Tarif Cukai Rokok Terhadap Harga Saham Industri Rokok di BEI*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 9(3).
- Herdiana. (2013). *Pengaruh Hasil Produksi Rokok dan Tarif Cukai Rokok Terhadap Kinerja Penerimaan Bea dan Cukai*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kartiningrum, E.D. (2015). *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: Politeknik Kesehatan Majapahit.
- Kemenkeu DJBC. (2020). *BPK Apresiasi Kinerja Bea Cukai dalam Menjaga Penerimaan Negara Dari Sektor Cukai*. <https://www.beacukai.go.id/berita/bpk-apresiasi-kinerja-bea-cukai-dalam-menjaga-penerimaan-negara-dari-sektor-cukai.html>, diakses pada 28 Mei 2021
- Manalu, Ricardo Senio Boang. (2019). *Efektivitas dan Kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) Terhadap Penerimaan Cukai Sebelum dan Setelah Penyesuaian Tarif PMK Nomor 198/PMK.010/2015*. Skripsi. Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). *Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi*. *Independen*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>

- Prakoso, Jaffry Prabu. (2021). *Rokok Berkontribusi Besar untuk Penerimaan Negara dari Cukai, Menyumbang 97 Persen*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210427/259/1387078/rokok-berkontribusi-besar-untuk-penerimaan-negara-dari-cukai-menyumbang-97-persen>, diakses pada 28 Mei 2021
- Pranita, Ellyvon. (2020). *Jumlah Perokok di Indonesia Tinggi, Ahli Desak Pemerintah Lakukan 5 Hal*. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/25/200500823/jumlah-perokok-di-indonesia-tinggi-ahli-desak-pemerintah-lakukan-5-hal?page=all>, diakses pada 28 Mei 2021
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Pajak
- Wardani, A. K. (2019) *Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan*.